



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVY MEGAWATI PUSPITASARI **Binti SUDIYANTO**, Umur 27 Tahun, Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paron Rt/Rw 001/001 Desa Paron Kec. Ngasem Kab Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS CHANDRA WIJAYA, S.H.**, dan Rekan, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Karang Menjangan 63 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 15 Februari 2020.

Sebagai **Penggugat;**

Lawan

FIANDRA SEPTIAN DWISONO Bin HARSONO, Umur 32 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Paron Rt/Rw. 001/001 Desa Paron Kec. Ngasem Kab. Kediri.

Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15-04-2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil (Akta Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506-KW-30042012-0002 tanggal 15-04-2012.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Paron RT 001 RW 001 Desa Paron Kecamatan Ngasem Kediri. Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak pertama bernama Wisnu Wijaya Tama, tempat/tgl. lahir Kediri, 29-06-2012
 2. Anak kedua bernama Silvinia Dahayu Dwi Evyndra, tempat/tgl. lahir Kediri, 07-03-2015Ke- 2 (kedua) anak tersebut dalam asuhan orang tua kandung.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak sekitartanggal 13 Pebruari2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan KDRT.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar tanggal 15Pebruari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjangkarena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sumur Pompa RT 04 / RW 03 Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan Tergugat bertempat tinggal di Paron RT 001 RW 001 Desa ParonKecamatan Ngasem Kediri dan selama itu sudah tidak adahubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 9Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (EVY MEGAWATI PUSPITASARI Binti SUDIYANTO) dengan Tergugat (FIANDRA SEPTIAN DWISONO Bin HARSONO)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021 dan 26 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwasebelum membacakan gugatan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 4 Maret 2021 kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama JOHAN ADI PANUEL dan ADAM SETIAWAN dan SUHADI selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**EVY MEGAWATI PUSPITASARI**) dan Tergugat (**FIANDRA SEPTIAN DWISONO**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3506-KW-30042012-0002 tanggal 15 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan yang membenarkan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-30042012-0002 tanggal 15 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup satu rumah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan rukun tinggal bersama di Paron Rt.001 Rw. 001 Desa Paron Kec. Ngasem Kab Kediri dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WISNU WIJAYA TAMAYang lahir di Kediri 29 Juni 2012 dan SILVINIA DAHAYU DWI EVYNDRA perempuan yang lahir di Kediri 7 Maret 2015;

Menimbang, bahwasetelah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena Penggugat telah meninggalkan rumah yang ditinggali bersama yang mana Penggugat kemudian tinggal di Jl. Sumur Pompa Rt.04/ Rw.03 Desa Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab Kediri, dan sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf bPeraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 adalahSalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan

Halaman 5 dari 9Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoandakan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, terjadinya pertengkaran dan salah satu meninggalkan rumah serta tidak adanya komunikasi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyatakan perkawinan antara Penggugat (**EVY MEGAWATI PUSPITASARI**) dan Tergugat (**FIANDRA SEPTIAN DWISONO**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-30042012-0002 tanggal 15 April 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 2 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis Hakim merubah dan memperbaiki sekedar redaksinya tanpa mengurangi isi dan maksudnya;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat
1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**EVY MEGAWATI PUSPITASARI**) dan Tergugat (**FIANDRA SEPTIAN DWISONO**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-30042012-0002 tanggal 15 April 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan membawa salinan putusan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri selambat lambatnya 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Rifa Riza, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Gpr tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Rifa Riza, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.180.000,-
4. PNBP/Panggilan P+T	: Rp. 20.000,-
5. Sumpah	: Rp. 30.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>: Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)